



**PUTUSAN**

**Nomor 884/Pdt.G/2020/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Sri Kartiwi binti Murri.S**, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 29 Mei 1971, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Mulawarman, RT. 03 No. 37, Kelurahan Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan Kuasa kepada **Hamsan, S.H.** Advokat/Konsultan Hukum pada **Kantor Advokat/Konsultan Hukum HAMSAN, S.H.**, beralamat di Jalan Virus I, Perum Bukit Damai Lestari II, Blok M1, No. 3, RT.35, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor W17-A2/105/HK.05/SK/VI./2020, tanggal 29 Juni 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Teguh Ariyanto bin Suparlan**, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 10 November 1967, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan

Putusan Nomor 884/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 1 dari 13



SLTA, Pekerjaan Karyawan Sandblasting Kapal, Tempat tinggal di Jalan Mulawarman, RT. 03 No. 37, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi/keluarga di depan persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Juni 2020 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 884/Pdt.G/2020/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Juni 1991 Masehi, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Balikpapan Timur dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. 209/83/V/1991 bertanggal 22 Juni 1991;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah milik orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Mulawarman, RT.003, No.37, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Putusan Nomor 884/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 2 dari 13



3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak bernama :
  - 3.1. Angga Zulfian Rahmadi, Lahir di Balikpapan tanggal 21 Maret 1992;
  - 3.2. Dendy Aryudanto, Lahir di Balikpapan tanggal 27 Agustus 2000;
  - 3.3. Belnadin Tetia Zahra, Lahir di Balikpapan tanggal 9 Februari 2007;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul ketidakharmonisan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sikap dan perbuatan Tergugat yang selalu mencurigai serta menuduh Penggugat telah menjalin hubungan asmara atau hubungan cinta dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas sampai sekarang, kecurigaan dan tuduhan Tergugat tersebut bukan hanya kepada laki-laki tertentu yang pernah kenal atau akrab dengan Penggugat, tetapi kepada pelanggan warung makan Penggugat, sedangkan tuduhan Tergugat tersebut tidak pernah dilakukan oleh Penggugat justru kurang lebih tahun 2016 Tergugat yang diketahui oleh Penggugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain, akibat sikap Tergugat yang selalu cemburu tersebut selalu menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
5. Bahwa selain faktor penyebab utama sebagaimana Penggugat jelaskan di atas, ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat juga sering terjadi disebabkan oleh Tergugat yang tidak jujur atau tidak terbuka dalam masalah gaji atau penghasilan Tergugat kepada Penggugat, padahal Tergugat memiliki penghasilan karena bekerja bersama saudara Tergugat sebagai Sandblasting Kapal dan apabila Penggugat mempertanyakan hal yang demikian Tergugat pasti marah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Putusan Nomor 884/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 3 dari 13



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi kurang lebih awal tahun 2020 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang;
7. Bahwa kurang lebih pertengahan bulan April 2020, saudara kandung Tergugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dan Tergugat berjanji akan merubah sikapnya kepada Penggugat, tetapi Tergugat tidak menunjukkan perubahan dan tetap menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain sehingga membuat Penggugat sangat sakit hati kepada Tergugat karena Penggugat tidak pernah melakukan apa yang selalu dituduhkan Tergugat, dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang semula tidak setuju rencana perceraian yang diajukan oleh Penggugat sekarang menyerahkan keputusan kepada Penggugat;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan Penggugat sudah tidak dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang sehingga gugatan cerai ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Balikpapan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

---

Putusan Nomor 884/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 4 dari 13



**Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Teguh Ariyanto bin Suparlan**) terhadap Penggugat (**Sri Kartiwi binti Murri. S**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

**Subsider**

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 209/83/V/1991, tanggal 22 Juni 1991 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur (P.1);

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. **Nurlina binti Basaruddin**, Balikpapan, 15 September 1976, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan PJHI - Batakan, RT.15, No. 42, Kelurahan Manggar,



Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat sekitar 4 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 1991 dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis sekitar 4 tahun;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan adalah karena Tergugat selalu cemburu yang tidak beralasan dan selalu mencurigai Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan tergugat juga sering berselisih paham, Tergugat juga sering marah jika Penggugat berjalan bersama teman, meskipun teman perempuan;
- Bahwa karena hal tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan saksi pernah mendengar pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah, akan tetapi telah pisah ranjang;
- Bahwa saat ini tidak ada lagi upaya keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

**2. Tri Rini Rahayu binti Tukiran**, Balikpapan, 29 Maret 1971, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Mulawarman, RT. 03, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:





- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis sekitar 4 tahun;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan adalah karena Tergugat selalu mencurigai Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain dan juga sering menjelek-jelekkan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat juga sering marah jika Penggugat jalan bersama teman, meskipun teman tersebut adalah teman perempuan, selain itu Tergugat juga tidak jujur dalam hal penghasilannya kepada Penggugat;
- Bahwa karena hal tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan saksi pernah mendengar pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah masih satu rumah akan tetapi telah pisah ranjang;
- Bahwa saat ini tidak ada lagi upaya keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Putusan Nomor 884/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 7 dari 13



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat

---

Putusan Nomor 884/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 8 dari 13





adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat selalu mencurigai Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain dan tidak terbuka dalam masalah penghasilan, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 4 tahun yang lalu dan saat ini sudah pisah ranjang serta tidak ada lagi hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini meskipun masih tinggal satu rumah akan tetapi telah pisah ranjang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak berkeinginan dan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta tidak ada keharmonisan sudah sekitar 4 tahun lamanya dan saat ini telah pisah ranjang, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan



tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

*Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin*

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

*Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2)UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka

Putusan Nomor 884/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 10 dari 13



sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan undang-Undang Nomor 50, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Teguh Ariyanto bin Suparlan**) terhadap Penggugat (**Sri Kartiwi binti Murri. S**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 272.200,- (*dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Dra. Aisyah, M.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Putusan Nomor 884/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 11 dari 13



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.**, sebagai Panitera  
Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa kehadiran **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Mardison, S.H., M.H.**

**Dra. Aisyah, M.H.I.**

**Drs. H. Akh. Fauzie**

Panitera Pengganti,

**Zakiah Darajah Muis, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                       |      |          |
|-----------------------|------|----------|
| - Pendaftaran         | : Rp | 30.000,- |
| - Proses              | : Rp | 50.000,- |
| - Penggandaan berkas: | Rp   | 6.200,-  |

Putusan Nomor 884/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 12 dari 13



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemanggilan	: Rp	150.000,-
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

**J u m l a h** : Rp 272.200,-

(dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah)

Putusan Nomor 884/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 13 dari 13

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)